



PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HAM /
HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR SURABAYA.

JALAN RAYA ARJUNO NO. 16 - 18 SURABAYA

TELP. 031-5311523 FAX. 031-5343907

WEBSITE : www.pn-surabayakota.go.id

EMAIL : mail@pn-surabayakota.go.id

13-05-2014

RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR

Nomor : 497/PDT/2014/PT.Sby.

Nomor : 942/Pdt.G/2013/PN.Sby.

Pada hari kamis tanggal 15 Januari 2015;
Saya: **FERRY ISYONO PURWOWIRAWAN, SH.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

H O L I D I, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta Bertempat Tinggal di Ploso Timur 9/3 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ABDUL HOLIL,SH., IMAM SYAFI'I,SH., Para Advokad ADI DARMANTO,SH. DEDI WARDANA NASOETION,SH.LLM.** Para Advokad Magang pada Kantor "BHAD LAW FIRM" Berdomisili Hukum Di Jalar Jambangan Baru Kav. 01 – D Surabaya. Sebagai..... **PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI / PEMBANDING;**

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada hari RABU tanggal 23 Oktober 2014, Nomor 497/PDT/2014/PT.Sby. dalam perkara antara :

HOLID I sebagai **PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI / PEMBANDING;**

Melawan :

PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq. WALIKOTA SURABAYA sebagai **TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT I REKONPENSI / TERBANDING I;**

KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA sebagai **TERGUGAT II KONPENSI / PENGGUGAT II REKONPENSI / TERBANDING II;**

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA sebagai **TERGUGAT III KONPENSI / PENGGUGAT III REKONPENSI / TERBANDING III;**

DAN

KEPALA SATPOL PP PEMERINTAH KOTA SURABAYA sebagai **TURUT TERGUGAT / TURUTT TERBANDING;**

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2014 Nomor: 942/Pdt.G/2013/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Kepadanya saya beritahukan pula apabila tidak puas dengan putusan ini maka dapat diajukan upaya hukum / kasasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan dialamat tersebut diatas sambil meninggalkan Relas Panggilan tersebut, disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Saudan Abdul Photo Setabu bagawan.

Yang Menerima

Mr. Abdul Photo Setabu bagawan.

JURUSITA PENGGANTI

FERRY ISYONO PURWOWIRAWAN, SH.